



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Anto Risman bin Khairum, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Banjar Guntung RT 001 RW 002, Kec Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon I**.

Pepy Wulandari binti Sarmin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Banjar Guntung RT 001 RW 002 Kec Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau., sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan wali nikah adalah Adek kandung Pemohon II yang bernama Robi Darwis bin Sarmin disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Doni Putra bin Jusan dan Lukman bin Osai dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dengan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang melarang untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Banjar Guntung selama 12 bulan dan sampai sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah cerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan Akte Nikah karena pegawai penghulu Nikah di Kecamatan Kuantan Mudik tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga sampai sekarang ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di KUA Kecamatan Kuantan Mudik;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya di KUA Kuantan Mudik akan tetapi berkas berkas mengadukan pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu Pegawai KUA Kecamatan Kuantan Mudik menyarankan untuk membuat permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti pernikahn Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat surat administrasi pemerintahan seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan sebagainya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.85/Pdt.P/2019/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Anto Risman bin Khairum**) dengan Pemohon II (**Pepy Wulandari binti Sarmin**) yang telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan mereka;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan a quo, maka majelis memandang tidak perlu lagi melanjutkan ke pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.85/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.85/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Niva Resna. S.Ag

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.85/Pdt.P/2019/PA.Tik